



**Kerangka Acuan Kegiatan Lokakarya  
MEMPERKUAT PERAN HAKIM MUDA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN  
IKLIM DAN PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP**

## I. Latar Belakang

Pemahaman hakim terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi semakin krusial, mengingat meningkatnya kesadaran global bahwa bumi tengah menghadapi tiga krisis planet atau *triple planetary crisis*: perubahan iklim (*climate change*), kehilangan keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*), dan pencemaran lingkungan (*pollution*).<sup>1</sup> *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) memproyeksikan bahwa keterlambatan untuk merespon ketiga krisis ini secara serius dalam jangka menengah hingga panjang akan mengakibatkan punahnya 3 - 14% spesies daratan, bencana kekeringan, banjir, dan gelombang panas yang dapat mengancam ketahanan pangan serta akses terhadap air bersih.<sup>2</sup> Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki garis pantai yang panjang, termasuk Indonesia, merupakan negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim tersebut,<sup>3</sup> terutama mengingat populasi masyarakat hingga aktivitas perekonomian banyak terpusat pada wilayah pesisir.<sup>4</sup>

Berbagai studi telah menyatakan bahwa manusia merupakan penyebab utama dalam berbagai perubahan proses alam yang terjadi, sehingga para ahli geologi kemudian menyebut era ini sebagai era antroposen (*anthropocene*). Pada era ini, berbagai permasalahan lingkungan hidup dan perubahan iklim terjadi karena alam dan manusia dipandang sebagai elemen yang terpisah, dan belum mengakui interdependensi antara manusia dengan ciptaan lain (*other than human beings*). Untuk menanggulangi krisis tersebut, refleksi terhadap epos Antroposen mendorong perlunya perubahan cara pandang tentang hubungan antar sesama manusia, dan antara manusia dengan alam.

Merespons krisis lingkungan hidup dan perubahan iklim tersebut, hukum lingkungan seyogianya dapat menjadi sebagai instrumen transformatif yang mampu menggeser paradigma dan perilaku manusia terhadap alam.<sup>5</sup> Meski demikian, dalam praktiknya hukum kerap menjadi norma kaku dengan pendekatan yang dominan masih berpijak pada kerangka antroposentris.<sup>6</sup> Pandangan ini secara tidak langsung mendorong instrumentalisasi hukum yang menjadikan hukum justru mendegradasi kondisi lingkungan dan mempercepat laju tiga krisis planet.<sup>7</sup> Oleh karenanya, penyusunan maupun penegakan hukum perlu membawa sudut pandang baru untuk membangun kesadaran ekologis manusia terhadap lingkungan hidupnya.

Selain membangun kesadaran ekologis, hukum lingkungan penting untuk menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), agar perdebatan mengenai “kepentingan manusia” tidak lagi bertitik berat pada isu pertumbuhan ekonomi semata. Hal ini pun turut menjadi perhatian global, terutama

<sup>1</sup> <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/stockholm50-opens-calls-accelerate-action-healthy-planet-and>

<sup>2</sup> IPCC summary report 2022, pg. 14.  
[https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_WGII\\_SummaryForPolicymakers.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf)

<sup>3</sup> Nunu Anugrah, “Siaran Pers, Menteri LHK: ASEAN Telah Bekerja Keras Atasi Tantangan Perubahan Iklim”, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7543/menteri-lhk-asean-telah-bekerja-keras-atasi-tantanganperubahan-iklim>, diakses 15 Juli 2024.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Elizabeth Fisher (2017), *Environmental Law: A Very Short Introduction*, OXFORD University Press: New York.

<sup>6</sup> Jan G. Laitos and Lauren Joseph Wolongevicz, *Why Environmental Laws Fail*, 39 Wm. & Mary Env'tl L. & Pol'y Rev. 1 (2014), <https://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol39/iss1/2>

<sup>7</sup> UNEP (2019), *Environmental Rule of Law: First Global Report*.

sejak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations General Assembly/ UNGA) memberi pengakuan atas hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM melalui resolusi A/76/L.75 pada 28 Juli 2022. Perubahan iklim secara nyata memperdalam ketimpangan sosial, ekonomi, dan ekologis yang sudah ada.<sup>8</sup> Oleh karenanya, menempatkan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM menjamin kehidupan yang bermartabat bagi setiap orang, terutama kelompok rentan yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Dengan demikian, hukum lingkungan harus berkembang tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk memperjuangkan keadilan iklim baik bagi kelompok rentan maupun bagi alam.

Upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, kemudian mendorong berbagai perkembangan kerangka dan instrumen hukum, mulai dari perjanjian internasional, regional, peraturan perundang-undangan nasional, hingga upaya hukum berbentuk litigasi perubahan iklim (*climate litigation*). Kerangka hukum internasional dan nasional, seperti United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Perjanjian Paris, meletakkan dasar komitmen dan mekanisme untuk menghambat laju kenaikan suhu sebesar 1,5°C dengan menetapkan target emisi dan mempercepat transisi energi menuju energi terbarukan secara transparan dan berkeadilan. Dalam kerangka hukum ini, litigasi perubahan iklim memainkan peran krusial sebagai instrumen penegakan hukum secara langsung.

Litigasi perubahan iklim terus berkembang di berbagai belahan dunia, dan mendorong perubahan kebijakan pemerintah dan korporasi agar lebih konkret dan ambisius untuk mencapai target 1,5°C. Sabin Center's Global Climate Change Litigation mencatat bahwa hingga Maret 2024, terdapat 2.629 kasus litigasi perubahan iklim. Adapun 40,7% dari total kasus berasal dari negara-negara Selatan (*Global South*) dan dari angka tersebut 7,1% berasal dari Indonesia. Litigasi perubahan iklim secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan tata kelola terkait perubahan iklim dengan menuntut pertanggungjawaban negara,<sup>9</sup> memperluas tafsir atas prinsip hukum,<sup>10</sup> dan membentuk perilaku korporasi melalui putusan para hakim.<sup>11</sup> Di Indonesia sendiri, litigasi perubahan iklim didominasi oleh gugatan kerugian akibat dampak perubahan iklim yang timbul dalam kasus kebakaran hutan dan penebangan liar.<sup>12</sup> Di Indonesia juga telah terdapat gugatan yang menjadikan perubahan iklim sebagai argumentasi utama, dengan majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pelaku kegiatan usaha perlu memperhatikan dampak perubahan iklim dalam penyusunan dokumen AMDAL.<sup>13</sup>

Melihat refleksi atas hukum yang diharapkan dapat membawa pergeseran paradigma untuk melindungi kepentingan ekologis secara setara, dan juga perkembangan kerangka dan instrumen hukum dalam menghadapi perubahan iklim, peran para hakim dan lembaga peradilan menjadi sangat strategis. Brian Preston, Ketua Pengadilan Pertanahan dan Lingkungan New South Wales berpandangan bahwa dengan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum secara progresif, hakim dapat menawarkan solusi konkret atas krisis iklim sekaligus berkontribusi pada pembaruan hukum yang berpihak pada perlindungan

---

<sup>8</sup> Liudmila Filipava, "Does Climate Change Increase Global Economic Gap? Empirical Evidence," *Journal of Poverty*, December 25, 2024, 1–22, <https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2443741>.

<sup>9</sup> Dalam kasus *Urgenda Foundation v. The Netherlands*, 2019, yang menetapkan preseden bahwa aksi iklim yang tidak memadai melanggar kewajiban negara untuk melindungi HAM warga negaranya, sehingga memaksa pemerintah Belanda untuk mengadopsi kebijakan iklim yang lebih ambisius.

<sup>10</sup> Misal, walaupun berujung ditolak oleh U.S. Supreme Court, kasus *Juliana v. United States*, 2015, mengangkat prinsip *intergenerational equity* sebagai argumen utama dan menekankan bahwa anak-anak memiliki hak konstitusional atas iklim yang layak untuk hidup (*livable climate*).

<sup>11</sup> Dalam kasus *The Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*, 2021, pengadilan Den Haag menyatakan Shell bertanggung jawab atas semua emisi yang dihasilkan oleh operasional langsungnya, hingga emisi yang dihasilkan dari penggunaan produknya oleh konsumen (Scope 3), dengan menafsirkan *duty of care* berdasar hukum tort Belanda atas kewajiban terhadap hak asasi manusia internasional dan target iklim berdasar Perjanjian Paris.

<sup>12</sup> Raynaldo G. Sembiring, "Litigasi Perubahan Iklim: Sebuah Jalan Menuju Keadilan Iklim?," pemaparan dalam Lokakarya Pengajar Hukum Perubahan Iklim di Universitas Padjajaran, 2024.

<sup>13</sup> PTUN Bandung, Putusan Nomor 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg, Walhi melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, 2022 [selanjutnya disebut Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A, (PTUN Bandung, 2022)].

lingkungan.<sup>14</sup> Pengadilan juga menjadi forum yang menilai bukti ilmiah yang diajukan ke persidangan serta menyediakan pemulihan bagi lingkungan dan masyarakat terdampak melalui supremasi hukum melalui proses argumentasi yang berdasar dan rasional.<sup>15</sup>

Dalam rangka memperkuat kapasitas hakim dalam menegakkan hukum lingkungan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menginisiasi sistem sertifikasi hakim lingkungan sejak tahun 2011. Tujuan dari sistem sertifikasi ini adalah memastikan bahwa perkara-perkara lingkungan hidup diperiksa dan diputus oleh hakim yang memiliki kompetensi dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan teknis yang memadai.<sup>16</sup> Oleh karenanya, sistem sertifikasi hakim lingkungan memiliki ruang lingkup yang komprehensif, yaitu mulai dari kewenangan hakim bersertifikat, tahapan seleksi (pelatihan), pengangkatan dan penempatan, pengawasan dan evaluasi, insentif dan disinsentif, dan pendanaan. Tahapan pelatihan menjadi titik sentral karena melalui pelatihan tersebut (calon) hakim lingkungan mendapatkan pembekalan dasar untuk memenuhi syarat kompetensi. Hingga 2023, telah terdapat 1579 alumni pelatihan sertifikasi hakim lingkungan.

Meski demikian, pelatihan sertifikasi hakim lingkungan belum dapat menjangkau seluruh hakim di Indonesia terutama hakim pada pengadilan tingkat pertama. Salah satu persyaratan administrasi untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah telah menjabat sebagai hakim selama 10 tahun dan minimal memiliki golongan kepangkatan IIID.<sup>17</sup> Akan tetapi banyak hakim yang berada pada pengadilan tingkat pertama, khususnya Pengadilan Negeri Kelas II, belum dapat memenuhi ketentuan tersebut karena mayoritas baru memiliki pengalaman sebagai hakim selama 5 tahun. Padahal pengadilan tingkat pertama merupakan pintu masuk pertama penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan, dan pada pengadilan tingkat pertamalah *judex factie* terbentuk. Karena pengadilan tidak dapat menolak perkara yang masuk, perkara lingkungan hidup berpotensi untuk ditangani oleh hakim yang belum bersertifikat lingkungan, dan hal ini dapat menimbulkan perbedaan kualitas maupun disparitas penanganan perkara lingkungan hidup antara hakim yang telah bersertifikat lingkungan hidup dan yang belum.

Adapun Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga non-pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan lingkungan hidup dan iklim, diantaranya melalui pembaruan kebijakan dan penguatan kapasitas institusi negara. Pada 7 – 9 Juli 2025, ICEL akan menyelenggarakan kegiatan The 5<sup>th</sup> ASEAN Environmental Law Conference (5<sup>th</sup> AEL Conference) 2025 dengan tema “Advancing Regional Commitments for Environmental Justice through Legal Approaches” bekerja sama dengan Asian Research Institute for Environmental Law (ARIEL) dan Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW). Konferensi ini bertujuan untuk membina jejaring dan pendekatan kolaboratif antar ahli, akademisi serta pemangku kepentingan dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup, iklim, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui penguatan hukum lingkungan.

Atas dasar latar belakang di atas, ICEL bermaksud untuk menyelenggarakan lokakarya yang ditujukan bagi hakim muda yang belum bersertifikat lingkungan hidup sebagai pendahuluan dari rangkaian kegiatan 5<sup>th</sup> AEL Conference 2025. ICEL juga bermaksud untuk mengundang dan mendukung kehadiran hakim muda tersebut dalam kegiatan 5<sup>th</sup> AEL Conference 2025. Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan pengantar dan pengetahuan awal

---

<sup>14</sup> Brian Preston, “The Contribution of the Courts in Tackling Climate Change”, (Journal of Environmental Law, Volume 28, Issue 1, March 2016), hlm 12-17.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada acara Launching Portal Putusan “Indonesian Landmark Environmental Decision (I-LEAD)” dan Diskusi Publik “Pengaruh Putusan Pengadilan Terhadap Pembaharuan Hukum Lingkungan Hidup”, 26 Januari 2023 .

<sup>17</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, ps. 6 huruf b.

kepada hakim muda tentang penanganan perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim di pengadilan, termasuk agar para hakim muda memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengikuti kegiatan 5<sup>th</sup> AEL Conference 2025. Oleh karenanya, lokakarya ini akan mengambil tema “Memperkuat Peran Hakim Muda Dalam Mewujudkan Keadilan Iklim dan Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup”, dan diselenggarakan sebelum penyelenggaraan kegiatan 5<sup>th</sup> AEL Conference 2025, yaitu pada 5 – 6 Juli 2025.

## II. Tujuan

Tujuan dari lokakarya ini adalah:

1. Memberikan pemantik kepada Peserta untuk menggali dan memahami isu-isu lingkungan hidup, perubahan iklim, dan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM di era antroposen;
2. Memberikan pengetahuan awal kepada Peserta tentang penanganan perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim di pengadilan;
3. Memberikan masukan bagi penguatan peran dan kapasitas hakim muda dalam penanganan perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim di pengadilan.

## III. Waktu Pelaksanaan

Lokakarya “Memperkuat Peran Hakim Muda dalam Mewujudkan Keadilan Iklim dan Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup” akan diadakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Hari/ tanggal : Jumat, 4 Juli 2025 – Minggu, 6 Juli 2025

Tempat : **Mercure Kuta Bali**

Jl. Pantai Kuta Br Pande Mas 10 X, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia

Selanjutnya, kegiatan 5<sup>th</sup> AEL Conference 2025 akan diselenggarakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Hari/ tanggal : Senin, 7 Juli 2025 – Rabu, 9 Juli 2025

Tempat : **Grand Mercure Bali Seminyak**

Jl. Arjuna No.40, Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia

## IV. Peserta dan Kriteria Peserta

Peserta lokakarya ini adalah 20 (dua puluh) orang hakim muda dari lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Belum pernah mengikuti pelatihan sertifikasi hakim lingkungan;
2. Memiliki masa jabatan minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun;
3. Mempertimbangkan para peserta juga akan turut serta dalam pelaksanaan 5<sup>th</sup> AEL Conference 2025, maka para peserta diharapkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, khususnya pada aspek berbicara (*speaking*) dan mendengarkan (*listening*);
4. Memiliki integritas yang baik, yaitu tidak memiliki catatan pada Badan Pengawasan dan tidak pernah dikenai sanksi hukuman disiplin;
5. Menuliskan esai pendek/ *motivation letter* dengan tema “Memperkuat Peran Hakim Muda Dalam Mewujudkan Keadilan Iklim dan Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup”, ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, spasi 1,15, minimal 700 kata dan maksimal 1000 kata.

## V. Metode Lokakarya

Lokakarya ini akan diselenggarakan dengan metode sebagai berikut:

1. **Pra-lokakarya** – Peserta belajar secara mandiri melalui bahan ajar yang disampaikan oleh Penyelenggara melalui Google Drive.
2. **Lokakarya** – Lokakarya dilaksanakan secara tatap muka dan akan dipandu oleh seorang Fasilitator.
3. **Working Group of Indonesia Young Judges** – secara umum, sesi ini bertujuan menyimpulkan hasil pembelajaran dan pengalaman yang peserta peroleh selama pelaksanaan Lokakarya Hakim Muda dan 5<sup>th</sup> AEL Conference 2025. Secara khusus, sesi ini bertujuan untuk:
  - a. menyusun masukan bagi penguatan peran dan kapasitas hakim muda dalam penanganan perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim di pengadilan demi mewujudkan keadilan iklim dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - b. membentuk forum pembelajaran bersama untuk isu lingkungan hidup, perubahan iklim, dan hak asasi lingkungan hidup yang baik dan sehat
  - c. menyusun langkah strategis untuk keterlibatan hakim muda Indonesia dalam penyelenggaraan AEL Conference selanjutnya maupun konferensi akademis tentang hukum lingkungan lainnya yang serupa, baik pada tingkat nasional maupun internasional

## VI. Jadwal Kegiatan

Waktu (WITA)	Materi	Pemateri
<b>LOKAKARYA HAKIM MUDA</b>		
<b>Jumat, 4 Juli 2025</b>		
14.00 – 23.59	<b>CHECK IN (Seluruh Peserta)</b>	
18.30 - 19.00	<b>SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Kamar Perdata/ Koordinator Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Mahkamah Agung RI</li><li>2. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan Hukum Mahkamah Agung RI</li><li>3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Mahkamah Agung RI</li><li>4. Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law</li></ol>	
19.00 – 21.00	<b>Materi 1 (Panel)</b> Tiga Krisis Planet, Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Peran Hakim di Era Antroposen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.</li><li>2. Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M.</li><li>3. Raynaldo G. Sembiring, S.H., M.Fil.</li></ol>

Waktu (WITA)	Materi	Pemateri
<b>Sabtu, 5 Juli 2025</b>		
08.30 – 10.00	<b>Materi 2</b> Menempatkan Hak Atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perkara Lingkungan Hidup	1. Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H. 2. Prilia Kartika Apsari, S.H.
<b>10.00 – 10.30</b>	<b>COFFEE BREAK</b>	
10.30 – 12.00	<b>Materi 3</b> Keadilan Iklim, Instrumen Hukum dan Litigasi Perkara Perubahan Iklim	Raynaldo Sembiring, S.H., M.Fil.
12.00 – 13.00	<b>ISHOMA SIANG</b>	
13.00 – 14.30	<b>Materi 4</b> Hak Gugat dan Mekanisme Gugatan sebagai Akses Partisipasi dan Keadilan Lingkungan	1. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. 2. Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
<b>14.30 – 15.00</b>	<b>COFFEE BREAK</b>	
15.00 – 16.30	<b>Materi 5 (Umum)</b> Memahami Pertanggungjawaban Mutlak dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup	1. Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. 2. Sugeng Riyono, S.H., M.H.
	<b>Materi 5 (TUN)</b> Objek Sengketa, Tuntutan, Tenggang Waktu, dan Alat Uji dalam Perkara TUN Lingkungan Hidup	1. Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H. 2. Lasma Natalia, S.H., M.H.
16.30 – 17.00	<b>WRAP UP HARI PERTAMA</b>	
17.00 - ...	<b>ISTIRAHAT MALAM</b>	
<b>Minggu, 6 Juli 2025</b>		
08.30 – 10.00	<b>Materi 6</b> Pengantar Pembuktian Ilmiah dalam Perkara Lingkungan Hidup	Windu Kisworo, S.H., LL.M., Ph.D.
<b>10.00 – 10.30</b>	<b>COFFE BREAK</b>	
10.30 – 12.00	<b>Materi 7 (Umum)</b> Merumuskan Putusan Pemulihan Lingkungan Hidup	Sugeng Riyono, S.H., M.H.
	<b>Materi 7 (TUN)</b> Merumuskan Putusan TUN Lingkungan Hidup	Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
<b>12.00 – 13.00</b>	<b>ISHOMA SIANG</b>	

<b>Waktu (WITA)</b>	<b>Materi</b>	<b>Pemateri</b>
13.00 – 14.30	<b>Materi 8</b> Kapita Selekta Hak atas Lingkungan Hidup sebagai HAM di Era Antroposen	Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M.
14.30 – 15.00	<b>WRAP UP HARI KEDUA DAN PENGANTAR 5<sup>th</sup> AEL CONFERENCE 2025</b>	
<b>15.00 - ...</b>	<b>ISTIRAHAT</b>	
<b>5<sup>th</sup> AEL CONFERENCE 2025</b>		
<b>Senin , 7 Juli 2025 – Rabu, 9 Juli 2025</b>		
<i>Jadwal terlampir dalam TOR 5<sup>th</sup> AEL Conference 2025</i>		

## VI. Silabus

No	Topik	TIU	TIK	Pokok Bahasan	JP	Narasumber*
1	<b>Diskusi Panel</b> Tiga Krisis Planet, Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Peran Hakim di Era Antroposen	Peserta memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan lingkungan hidup dan peran hakim dalam perlindungan lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mengetahui perkembangan politik hukum dan kebijakan lingkungan hidup di era antroposen</li> <li>2. Peserta mengetahui perkembangan terkini tiga krisis planet sebagai isu lingkungan hidup global dan nasional</li> <li>3. Peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar perlindungan lingkungan hidup</li> <li>4. Peserta mampu memahami peran hakim dalam menghadapi tiga krisis planet melalui putusannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar: Politik Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup di Era Antroposen</li> <li>2. Perkembangan terkini isu tiga krisis planet pada tingkat global dan nasional</li> <li>3. Prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, perkembangan dan penerapannya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip kehati-hatian</li> <li>b. Prinsip keadilan antar generasi</li> <li>c. Prinsip pencemar membayar</li> <li>d. Prinsip tanggung jawab negara</li> <li>e. Prinsip progresi dan non-regresi</li> </ol> </li> <li>4. Peran hakim dalam menghadapi tiga krisis planet:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Putusan penting dalam perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia</li> <li>b. <i>Judicial activism</i> dan batasannya.</li> </ol> </li> </ol>	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.</li> <li>2. Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M.</li> <li>3. Raynaldo G. Sembiring, S.H., M.Fil.</li> </ol>
2	Menempatkan Hak Atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia dalam	Peserta memiliki pemahaman tentang argumentasi hak atas lingkungan hidup sebagai	1. Peserta mampu menjelaskan perkembangan pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai HAM.	1. Bentuk-bentuk hak atas lingkungan hidup substansial dan prosedural maupun keterkaitannya.	2	1. Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H.

No	Topik	TIU	TIK	Pokok Bahasan	JP	Narasumber*
	Perkara Lingkungan Hidup	hak asasi manusia dan mengetahui penerapannya dalam penanganan perkara lingkungan hidup.	2. Peserta mampu menjelaskan penerapan HAM sebagai batu uji dalam perkara lingkungan hidup.	2. Perkembangan pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai HAM dan instrumennya pada tingkat global, regional, dan nasional. 3. Perkembangan penerapan HAM sebagai batu uji dalam perkara lingkungan hidup.		2. Prilia Kartika Apsari, S.H.
3	Keadilan Iklim, Instrumen Hukum dan Litigasi Perkara Perubahan Iklim	Peserta memiliki pemahaman tentang peran peradilan dalam penanganan perkara perubahan iklim dan mewujudkan keadilan iklim.	1. Peserta mampu menjelaskan konsep keadilan iklim. 2. Peserta mengetahui perkembangan kerangka dan instrumen hukum terkait perubahan iklim. 3. Peserta mampu menjelaskan latar belakang, pengertian, kriteria, tujuan dan tipologi litigasi perubahan iklim. 4. Peserta mengetahui perkembangan litigasi perubahan iklim secara global dan nasional serta pembelajaran pentingnya.	1. Konsep keadilan iklim dan sejarah perkembangannya 2. Perkembangan kerangka dan instrumen hukum terkait perubahan iklim. 3. Latar belakang, pengertian, kriteria, tujuan dan tipologi litigasi perubahan iklim. 4. Perkembangan litigasi perubahan iklim global dan nasional, tantangan dan pembelajarannya (kasus-kasus bernilai <i>landmark</i> ) a. <i>The rights of nature</i> ; b. Kedudukan nature sebagai "shareholder"	2	Raynaldo Sembiring, S.H., M.Fil.
4	Hak Gugat dan Mekanisme Gugatan sebagai Akses Partisipasi dan Keadilan Lingkungan	Peserta memiliki pemahaman tentang hak gugat dan mekanisme gugatan dalam perkara lingkungan hidup sebagai akses keadilan lingkungan	1. Peserta mampu menjelaskan berbagai jenis hak gugat dan mekanisme gugatan yang kerap ditemui dalam perkara lingkungan hidup, yaitu:	1. Hak gugat dan mekanisme gugatan dalam perkara perdata dan TUN lingkungan hidup, perkembangan konsep, pengaturan, dan pelaksanaannya:	2	1. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.

No	Topik	TIU	TIK	Pokok Bahasan	JP	Narasumber*
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak organisasi lingkungan hidup</li> <li>b. Hak gugat pemerintah</li> <li>c. Gugatan perwakilan kelompok</li> <li>d. Gugatan warga negara</li> </ul> <p>2. Peserta mampu memahami keterkaitan antara hak gugat dan mekanisme gugatan dengan akses partisipasi dan keadilan lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak organisasi lingkungan hidup</li> <li>b. Hak gugat pemerintah</li> <li>c. Gugatan perwakilan kelompok</li> <li>d. Gugatan warga negara</li> </ul> <p>2. Keterkaitan antara hak gugat dan mekanisme gugatan dengan akses partisipasi dan keadilan lingkungan</p> <p>3. Perbedaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok dan gugatan warga negara pada peradilan Umum dan TUN</p>		2. Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
5	(Umum) Memahami Pertanggungjawaban Mutlak dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup	Peserta memiliki pemahaman tentang pengaturan pertanggungjawaban mutlak dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mengetahui perkembangan konsep pertanggungjawaban mutlak;</li> <li>2. Peserta mampu menjelaskan kriteria pertanggungjawaban mutlak dan penerapannya sebagai dasar gugat</li> <li>3. Peserta mampu menjelaskan pembelaan yang dapat digunakan Tergugat terhadap dalil tanggung jawab mutlak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. perkembangan konsep pertanggungjawaban mutlak, dari PMH berdasar Pasal 1365 KUHPer hingga pertanggungjawaban mutlak sebagai dasar gugat,</li> <li>2. kriteria dan penerapan pertanggungjawaban mutlak sebagai dasar gugat,</li> <li>3. pembelaan dalil tanggung jawab mutlak</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M.</li> <li>2. Sugeng Riyono, S.H., M.H.</li> </ul>
5	(TUN) Objek Sengketa, Tuntutan, Tenggang Waktu, Alat Uji dalam Sengketa TUN Lingkungan Hidup	Peserta memiliki pemahaman tentang pengaturan objek sengketa dalam perkara TUN LH, tuntutan, dan tenggang waktu pengajuan gugatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mampu memahami objek sengketa dan tuntutan terkait yang diajukan dalam perkara TUN lingkungan hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Objek Sengketa dalam Perkara TUN Lingkungan Hidup dan tuntutan terkait</li> <li>2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan TUN Lingkungan Hidup</li> </ul>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.</li> <li>2. Lasma Natalia, S.H., M.H.</li> </ul>

No	Topik	TIU	TIK	Pokok Bahasan	JP	Narasumber*
		TUN LH, serta Alat Uji dalam Perkara TUN Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peserta mampu menjelaskan tenggang waktu pengajuan gugatan TUN lingkungan hidup.</li> <li>3. Peserta mampu memahami alat uji dalam perkara TUN lingkungan hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Alat uji dalam perkara TUN Lingkungan Hidup               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerjemahkan prinsip perlindungan LH sebagai AUPB</li> <li>b. Keterkaitan HAM sebagai alat uji perkara TUN LH dengan UU Administrasi Pemerintahan</li> </ol> </li> </ol>		
6	Pengantar Pembuktian Ilmiah dalam Perkara Lingkungan Hidup	Peserta memahami penggunaan bukti ilmiah sebagai alat bukti dalam perkara lingkungan hidup, cara menilai, dan menguji bukti ilmiah dalam proses pembuktian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mampu menjelaskan aspek pembuktian ilmiah dalam proses penanganan perkara lingkungan hidup</li> <li>2. Peserta mampu memahami cara menguji validitas bukti ilmiah yang diajukan ke persidangan, termasuk keterangan ahli</li> <li>3. Peserta mampu menjelaskan cara mempertimbangkan pertentangan bukti ilmiah yang diajukan ke persidangan dan menerapkan asas kehati-hatian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi dan ruang lingkup bukti ilmiah</li> <li>2. Alat bukti dan bukti ilmiah dalam perkara lingkungan hidup</li> <li>3. Menilai bukti ilmiah dan keterangan ahli dalam perkara lingkungan hidup               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Syarat sah dan valid pembuktian</li> <li>b. Posisi ahli dalam persidangan, memeriksa dan menilai keterangan ahli</li> </ol> </li> <li>4. Menghadapi pertentangan bukti ilmiah dan penerapan asas kehati-hatian (Daubert Standard, Fyre Standard)</li> </ol>	2	Windu Kisworo, S.H., LL.M.,Ph.D.

No	Topik	TIU	TIK	Pokok Bahasan	JP	Narasumber*
7	(Umum) Merumuskan Putusan Pemulihan Lingkungan Hidup	Peserta memahami perumusan amar putusan yang mendukung pelaksanaan dan eksekusi putusan pemulihan lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mampu menjelaskan pengaturan rencana pemulihan dalam gugatan perdata lingkungan hidup</li> <li>2. Peserta mampu memahami membangun kausalitas dalam putusan perkara perdata LH</li> <li>3. Peserta mengetahui perumusan amar putusan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pemulihan lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana pemulihan dan amar putusan</li> <li>2. Membangun kausalitas dalam putusan perkara perdata LH</li> <li>3. Merumuskan amar putusan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pemulihan lingkungan hidup <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Putusan dalam perkara perdata lingkungan hidup, putusan provisionil, dan putusan serta merta</li> <li>b. Permohonan sita jaminan dalam perkara perdata lingkungan hidup</li> </ol> </li> </ol>	2	Sugeng Riyono, S.H., M.H.
7	(TUN) Merumuskan Putusan TUN Lingkungan Hidup	Peserta memahami perumusan amar putusan TUN lingkungan hidup yang menggerakkan Tergugat melaksanakan putusan TUN LH.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mampu menjelaskan pengaturan penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa TUN LH</li> <li>2. Peserta mampu memahami membangun kausalitas dalam putusan perkara TUN LH</li> <li>3. Peserta mengetahui instrumen dan perumusan amar putusan yang menggerakkan Tergugat melaksanakan putusan TUN LH</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kausalitas dalam putusan perkara TUN LH</li> <li>2. Merumuskan amar putusan yang menggerakkan Tergugat melaksanakan putusan TUN LH <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Putusan TUN Lingkungan Hidup</li> <li>b. Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek</li> </ol> </li> </ol>	2	Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.

No	Topik	TIU	TIK	Pokok Bahasan	JP	Narasumber*
				Sengketa TUN Lingkungan Hidup		
8	Kapita Selektta Hak atas Lingkungan sebagai HAM di Era Antroposen	Peserta mengetahui dan memahami berbagai perkembangan isu terkait hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM di era antroposen.	Peserta mampu menjelaskan berbagai perkembangan isu terkait hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM di era antroposen, di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak alam (<i>rights of nature</i>)</li> <li>2. Ekosida</li> <li>3. Anti-SLAPP</li> <li>4. Akuntabilitas korporasi dan isu <i>greenwashing</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak alam (<i>rights of nature</i>)</li> <li>2. Ekosida: definisi, kriteria, kerangka hukum internasional, penerapan dan dampaknya</li> <li>3. Anti-SLAPP: Perkembangan fenomena, sejarah, konteks, identifikasi, dan prinsip mengadilinya</li> <li>4. Akuntabilitas korporasi dan isu <i>greenwashing</i>.</li> </ol>	2	Marsya Mutmainah Handayani, S.H., LL.M.
(+)	Working Group 3: Indonesia Young Judges Forum at 5 <sup>th</sup> AEL Conference 2025					